

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 di Malang telah dilaksanakan, namun belum maksimal di karenakan ada beberapa kendala seperti; Sulitnya dalam mensosialisasikan program karena tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah tergabung didalam kerukunan mahasiswa balangan di malang, belum familiarnya menggunakan aplikasi seperti *zoom meeting* untuk mensosialisasikan program, tidak semua mahasiswa balangan diluar daerah memiliki nomer rekening bank.

B. Saran

1. Kepada para pelaksana teknis peraturan daerah dilingkungan pemerintah kabupaten balangan harus lebih meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terus semangat dan berkomitmen untuk melayani masyarakat, dan jangan pernah berhenti dalam melaksanakan aturan sebagaimana mestinya.
2. Kepada masyarakat/mahasiswa yang menerima manfaat dari program pemerintah agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, juga nanti

diharapkan mampu berkontribusi membangun daerah, meskipun jauh di perantauan jangan pernah melupakan daerah dimana kalian berasal.

C. Rekomendasi

1. Perlunya setiap pelaksana teknis dari peraturan daerah memiliki komunikasi yang baik, agar tupoksi dari masing-masing pihak terkait dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Perlunya rasa memiliki antara mahasiswa balangan diluar daerah supaya bisa berkumpul dalam satu wadah kerukunan mahasiswa balangan, agar dapat terjalin hubungan antara pemerintah dengan mahasiswa diluar daerah dengan baik dan informasi-informasi dapat tersampaikan kesemua mahasiswa.
3. Perlunya bagi Mahasiswa UIN Antasari maupun Mahasiswa lain agar bisa melanjutkan penelitian dengan mengkaji aspek hukum berkaitan dengan mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial tunai.